

FIKIH MODERAT DAN VISI KEILMUAN SYARI'AH DI ERA GLOBAL (Konsep dan Implementasinya pada Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta)

Muh. Nashiruddin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: muh.nashiruddin@iain-surakarta.ac.id

Abstract: *This paper examines the jurisprudence moderate in a global context. Focus of this study is not only theoretical but also practical studies examined by the two principal sub study, the concept of jurisprudence moderate epistemological argument as a scientific vision of the Faculty of Sharia IAIN Surakarta in the global era and moderate form of implementation of the concept of jurisprudence as a scientific vision of the Faculty of Sharia IAIN Surakarta in the global era. By using descriptive-qualitative research and content analysis method (content analysis), the study concluded that moderate jurisprudence is the integration effort between a literal understanding of the text and maqasid ash-Shari'ah, which is to understand the balance between as-sawabit and al-mutaghayyir, between the literal understanding with liberal notions become a necessity today. Faculty of Shariah IAIN Surakarta have not a vision of science and fiqh clear patterns of thought so that there are no policies related to vision science and also patterns of thought jurisprudence at the Faculty of Sharia IAIN Surakarta. Jurisprudence existing patterns of thought is highly dependent on the mode of thinking that administer the course lecturers.*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang fikih moderat dalam konteks global. Fokus kajiannya tidak hanya dalam tataran teoritis tetapi juga ditelaah pada tataran praktis dengan dua sub pokok kajian, yaitu argumen epistemologis konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta di era global dan bentuk implementasi konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta di era global. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dan metode analisis isi (*content analysis*), penelitian ini menyimpulkan bahwa fikih moderat merupakan upaya pemaduan antara pemahaman literer atas teks dan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan ditetapkannya hukum), yang memahami secara seimbang antara *as-sawabit* dan *al-mutaghayyir*, antara pemahaman literal dengan pemahaman liberal menjadi sebuah keniscayaan saat ini. Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta belum memiliki visi keilmuan dan corak pemikiran fikih yang jelas sehingga belum ada kebijakan yang berkaitan dengan visi keilmuan dan juga corak pemikiran fikih di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Corak pemikiran fikih yang ada sangat tergantung pada corak pemikiran dosen yang mengampu mata kuliah.

Kata Kunci: Fikih Moderat, Ilmu Syariah, Implementasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi syari'ah, baik dari sisi keilmuan maupun institusi, merujuk pada kajian

Goerge A. Markdisi, pada dasarnya memiliki akar sejarah yang panjang hingga abad ke-8 M. Menurutnya, munculnya *Ar-Risalah* sebagai *magnum*

opus imam asy-Syafi'i pada abad ke-8 M merupakan titik kelahiran metodologi dalam studi keilmuan syari'ah. Hal ini kemudian mendorong hadirnya institusi studi syari'ah pada abad ke-10 M yang ditandai oleh *halaqah* (kelas) di surau-surau dan masjid-masjid. Pada saat itu, kehadiran studi syari'ah (fikih) dimaksudkan sebagai jalan tengah (moderat) antara rasionalisme ekstrim Mu'tazilah (aliran kalam) dan tradisionalisme ekstrim ahli hadis (literalis). Studi syari'ah kala itu, tepatnya memiliki visi rasionalisme moderat dan tradisionalisme progresif. Visi itu kemudian diterjemahkan ke dalam satuan kurikulum yang di antaranya menyingkirkan ilmu kalam (teologi filosofis), dan menekankan keterampilan *khilaf* (perbedaan pendapat), *jadal* (perdebatan), dan *munazharah* (perbantahan). Guna mendukung hal ini, secara institusional, para Dosen dan pelaksana lembaga studi syari'ah pun diprioritaskan dari kalangan syafi'iyah. Tidak cuma itu, di tingkat jajaran institusi peradilan juga demikian.¹

Fakta historis itu menegaskan bahwa studi syari'ah pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari konteks sosial dan politik keagamaan yang mengitarinya. Hal serupa juga terjadi dalam konteks Indonesia. Menurut Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, embrio studi syari'ah dalam bentuknya yang sederhana sebenarnya sudah mulai tampak sejak masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 M di Nusantara. Saat itu, studi syari'ah beredar sebatas praktik-praktik keagamaan di kalangan pedagang Muslim

dan kalangan masyarakat pribumi tertentu.² Studi syari'ah mulai tampak bentuknya secara akademis pada abad ke-17 dan 18 dengan hadirnya sejumlah karya intelektual fikih di antaranya oleh Nuruddin ar-Raniry (Sirat} al-Mustaqim), 'Abd ar-Ra'uf as-Singkili (Mir'at at}-Tullab), Muhammad Arsyad Al-Banjari (Sabil al-Muhtadin) dan 'Abd Samad Al-Palimbani (Hidayat as-Salikin). Menurut Azra, pada abad ini studi syari'ah bergerak dalam konteks rapprochement (mempertemukan) tradisi tasawuf di satu sisi dan fikih di sisi lain. Karena itu, secara umum studi syari'ah cenderung normatif dan apologetik,³ serta berhaluan moderat.

Pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika intensitas kolonial semakin tinggi, studi syari'ah diwarnai perdebatan ideologis di bawah organisasi masyarakat (semisal Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Persis), sekolah, dan lembaga pendidikan tradisional (pesantren). Perdebatan tersebut mengerucut pada kecenderungan modernis di satu pihak dan tradisional di pihak lain. Namun secara keseluruhan, perdebatan itu masih cenderung normatif berkisar pada persoalan teologis dan ibadah. Meski demikian, dalam beberapa aspek, berbagai kalangan itu saling bertemu dalam gagasan-gagasan perjuangan kemerdekaan.⁴

Pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada kisaran 1970-an, ketika kecenderungan neo-modernisme dengan semangat gerakan pembaruannya, sebagaimana diusung antara lain oleh tokoh-tokoh semisal Nurcholis Madjid

dan Abdurrahman Wahid, studi syari'ah menurut Minhaji dan Kamaruzzaman masih tetap cenderung normatif (teologis-normatif-deduktif). Ini terbukti dari munculnya lembaga Pendidikan Tinggi (IAIN) yang diorientasikan untuk mempersiapkan tenaga profesional di bidang agama yang dibutuhkan pemerintah.⁵ Meski begitu, sebenarnya pada periode ini juga sudah muncul tokoh-tokoh semisal Hasbi Ash-Shiddieqy dengan semangat kontekstualisasinya melalui "Fikih Indonesia" dan Hazairin dengan semangat rekonstruksi penafsirannya melalui "Fikih Mazhab Nasional".⁶ Semangat studi Islam dengan pendekatan historis-empiris-induktif, baru tampak pada kisaran 1990-an. Namun, menurut Minhaji dan Kamaruzzaman, ini belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan sivitas akademika dari sisi penguasaan bahasa Asing dan kegagapan melakukan kajian syari'ah sebagaimana persepektif orientalis (mengkaji secara akademik).⁷ Akibatnya, kecenderungan teologis-normatif-deduktif dalam studi syari'ah masih menjadi gejala umum di sejumlah Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Model teologis-normatif-deduktif demikian, oleh sejumlah kalangan dinilai akan berdampak negatif bagi masa depan syari'ah itu sendiri. Studi syari'ah dengan model ini, hanya akan menjadikannya sebagai rujukan dalam aspek ibadah semata tanpa mampu menyelesaikan problem sosial yang terus berkembang. Hal demikian terjadi karena syari'ah dipandang sebatas sekumpulan norma dan kompilasi hukum yang disikapi secara

kaku, bukan sebagai entitas yang berpotensi diaktualisasikan sebagai tata nilai, perilaku, dan kehidupan sosial yang terus berubah.⁸ Selain itu, studi syari'ah demikian menjadikan syari'ah sebatas ilmu yang berpusat pada analisis teks/kalam ilahi dan mengabaikan dimensi empirik, sehingga syari'ah menjadi meta-historis dan lepas dari konteks perubahan masyarakat.⁹

Pada awal tahun 2000-an, seiring perluasan mandat (*wider mandate*) IAIN menjadi UIN, gagasan perlunya paradigma keilmuan Islam yang integratif di kumandangkan di IAIN Sunan Kalijaga. Ini dilakukan mengingat model studi Islam dengan corak teologis-normatif-deduktif dipandang hanya menghasilkan sarjana yang kurang sensitif terhadap tuntutan perubahan.¹⁰ Pendekatan yang kemudian dikedepankan guna menghadapi perubahan dan pergaulan global adalah pendekatan teo-antroposentris-integralistik. Pendekatan demikian menghendaki perpaduan antara pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan pengetahuan historis-empiris guna menyelesaikan persoalan-persoalan baru. Pendekatan yang menengahkan kajian Islam dengan pendekatan multidisipliner itu, diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif (radikal).¹¹

Sebagai salah satu pendekatan yang mengarah pada sikap moderat dalam keilmuan Islam, pendekatan demikian patut dipertimbangkan sebagai visi keilmuan, termasuk dalam studi syari'ah, di masa datang. Apalagi, sejak runtuhnya Orde Baru hingga saat ini, tren wacana

studi syari'ah di Indonesia diwarnai oleh dua kutub kecenderungan antara sekular-liberal dan tekstual-radikal. Jika yang pertama terkadang cenderung meninggalkan teks dan lebih menimbang realitas sosial, maka yang kedua sebaliknya lebih mendahulukan teks dan mengabaikan realitas sosial. Di sisi lain, seiring arus global, isu-isu baru semisal pluralisme, multikulturalisme, hak asasi manusia (HAM), gender, lingkungan, teknologi informasi, kependudukan, transnasionalisasi, industrialisasi, dan semacamnya mengalir secara pasti dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak jarang menimbulkan persoalan yang menuntut penyelesaian secara tepat dari sudut pandang keilmuan syari'ah.

Di titik inilah studi syari'ah seharusnya mengambil perannya secara berimbang (moderat) untuk menjawab tuntutan-tuntutan perubahan di era global. Namun sayangnya, untuk konteks studi syari'ah di IAIN Surakarta, meski rumusan visi keilmuannya menunjukkan keterbukaan (baca: salah satu ciri moderat),¹² tapi secara keseluruhan belum tampak secara konkrit spirit keterbukaan yang bagaimana yang hendak diwujudkan, baik dalam ranah pengajaran, penelitian, maupun pengabdian (tri dharma). Sehingga, jika diumpamakan sebagai produk, keilmuan Syari'ah di IAIN Surakarta sejatinya belum memiliki brand dan positioning yang tegas. Pada tahap selanjutnya, ini tentu saja dapat menyebabkan ketidakjelasan eksistensi studi syari'ah di hadapan penggunanya (stakeholders). Karenanya, dari segi pragmatis, meneguhkan branding dan

positioning studi syari'ah yang moderat itu menjadi penting. Ini untuk mempertegas posisi tawar studi syari'ah IAIN Surakarta di tengah eksistensi produk serupa yang marak belakangan ini. Lebih dari itu, posisi tawar yang tegas itu juga memudahkan fokus pengembangan keilmuan yang menjadi ciri khas penyelenggara studi. Ini pada tahap berikutnya tentu dapat menstimulasi peningkatan kualitas dan kemandirian keilmuan syari'ah secara lebih efektif.

Selain itu, secara sosiologis, wilayah eks Karesidenan Surakarta yang notabene menjadi stakeholder potensial bagi IAIN, dikenal memiliki dinamika ideologi yang beragam dan dinamis. Tidak jarang, keragaman ideologi itu menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat atau setidaknya menimbulkan kebingungan-kebingungan ideologis. Di titik inilah dibutuhkan visi keagamaan yang dapat menyatukan berbagai kubu-kubu keIslaman itu. Di sini pulalah eksistensi institusi syari'ah yang moderat dibutuhkan keberpihakan dan perannya. Di lain pihak, belakangan ini stigma IAIN sebagai "kampus pemurtadan" sebagaimana disuarakan oleh Hartono Ahmad Jaiz telanjur tersebar di tengah masyarakat.¹³ Akibatnya, institusi IAIN lebih dikenal sebagai kampus liberal dan sekuler yang harus dijauhi oleh umat Islam. Karenanya, pengukuhan branding dan positioning studi syari'ah yang moderat menjadi penting guna mengikis stigma tersebut.

Di atas semua itu, seperti dikemukakan Azra, studi syari'ah di IAIN pada umumnya sudah seharusnya

memunculkan ciri lokalitasnya yang kuat. Hal ini penting untuk menegaskan keunikan Islam (syari'ah) di Indonesia, sehingga ia tidak selalu dipandang sebagai entitas yang perifer. Hal itu dapat diwujudkan dengan menegaskan kembali fikih Indonesia sebagai ciri khasnya.¹⁴ Menegaskan fikih Indonesia sebagai produk keilmuan syari'ah tidak bisa tidak kecuali mengandalkan pendekatan fikih yang moderat. Bagaimana sebenarnya konsep fikih moderat dalam studi syari'ah? Bagaimana pula implementasinya pada studi syari'ah di IAIN Surakarta? Untuk itulah artikel ini ditulis setelah melakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Persoalan yang ditelusuri lebih jauh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana argumen epistemologis konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta di era global?
2. Bagaimana bentuk implementasi konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta di era global?

C. Kajian Pustaka

Kajian tentang fikih moderat/Islam moderat dan studi syari'ah/hukum Islam oleh para peneliti terdahulu sebenarnya sudah banyak dilakukan. Namun kajian tersebut biasanya dilakukan secara terpisah di antara keduanya. Karena itu, kajian tentang fikih moderat sebagai visi keilmuan syari'ah, terlebih di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, belum pernah ditemukan.

Terkait kajian fikih moderat/Islam moderat yang pernah dilakukan, misalnya studi yang dilakukan oleh Hery Sucipto (ed.).¹⁵ Kajiannya menegaskan secara umum bahwa corak moderat merupakan ciri khas Islam Indonesia yang sejalan dengan kultur masyarakat. Corak demikian dipandang sebagai pilihan ideal di tengah maraknya Islam garis keras yang muncul belakangan. Namun kajian ini belum secara khusus mengkaji konsep fikih moderat. Kajian lainnya dilakukan oleh Tim penerjemah SCC.¹⁶ Kajian ini memuat keputusan sejumlah ulama Islam dunia tentang berbagai aspek keIslaman dengan nalar moderat, mulai dari keimanan hingga problem sosial. Seperti kajian sebelumnya, kajian ini juga belum menganalisis konsep fikih moderat secara detail. Kajian lainnya dilakukan oleh Moh. Shofan.¹⁷ Kajian ini menawarkan jalan tengah antara tradisionalisme dan liberalisme. Jalan tengah yang ditawarkan adalah integrasi epistemologi bayani, burhani, dan 'irfani dalam satu gerak yang saling kontrol, kritik, memperbaiki, dan menyempurnakan. Namun kajian ini belum dikaitkan dengan studi syari'ah.

Selanjutnya terkait studi kesyari'ahan yang pernah dilakukan, antara lain oleh R. Michael Feener.¹⁸ Namun kajian ini baru sebatas memaparkan dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya pemikiran tokoh-tokoh yang muncul sepanjang abad ke-20. Kajian ini juga menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam di Indonesia berjalan secara dinamis dan memiliki dampak positif bagi arah kajian hukum Islam di masa datang. Akan tetapi, kajian ini belum menyinggung

secara khusus keterkaitan studi syari'ah dengan konsep fikih moderat. Kajian semisal juga dilakukan oleh Mahsun Fu'ad.¹⁹ Kajian yang dibatasi pada pemikiran hukum Islam tahun 1970-2000 ini memetakan pemikiran-pemikiran hukum Islam dalam kaitannya dengan modernisasi-pembangunan. Dalam konteks ini menurutnya, pemikiran hukum Islam terbagi pada: (a) kontekstualisasi-mazhabi responsi-simpatis partisipatoris; (b) rekonstruksi-interpretatif responsi-simpatis partisipatoris; (c) rekonstruksi-inter-pretatif responsi-kritis emansipatoris; dan (d) kontekstualisasi-mazhabi responsi-kritis emansipatoris. Namun secara keseluruhan, ia juga belum menyinggung konsepsi fikih moderat dalam konteks studi syari'ah.

Kajian kesyari'ahan lainnya dilakukan oleh Azyumardi Azra.²⁰ Kajian ini menegaskan bahwa studi syari'ah sudah banyak mengalami perkembangan baik secara keilmuan maupun kelembagaan. Di antaranya terlihat dari digunakannya pendekatan historis, sosiologis, antropologi, dan berbagai pendekatan akademik lainnya dalam studi syari'ah. Kecenderungan demikian lanjut Azra menjadi modal penting bagi meneguhkan produk hukum Islam yang khas Indonesia. Namun begitu, secara keseluruhan kajian ini belum menganalisis konsep fikih moderat dalam studi syari'ah. Kajian studi syari'ah lainnya dilakukan juga oleh M.B. Hooker.²¹ Kajian ini menegaskan bahwa Indonesia senantiasa mengembangkan syari'ah yang relevan dengan kebutuhan Muslim Indonesia dalam bentuknya

sendiri. Namun demikian kajian ini belum menganalisis konsep fikih moderat dalam studi syari'ah. Terakhir, kajian kesyari'ahan juga dilakukan oleh Idri.²² Kajian ini mengulas epistemologi ilmu pengetahuan dan keilmuan hukum Islam. Menurutnya, berbeda dengan keilmuan lain, keilmuan hukum Islam selain bersumber dari wahyu juga dapat bersumber dari metode modern. Namun, kajian ini belum menyinggung konsep fikih moderat dalam studi syari'ah.

Sementara, terkait kajian keilmuan syari'ah di IAIN Surakarta juga sudah pernah dilakukan antara lain oleh Fairuz Sabiq dkk.²³ Namun kajian ini baru menegaskan pentingnya menyelaraskan kompetensi keilmuan dengan tuntutan perkembangan di masyarakat, antara lain dengan meningkatkan praktikum dalam perkuliahan. Karenanya, ia belum menganalisis studi syari'ah dan kaitannya dengan konsep fikih moderat. Kajian lainnya dilakukan oleh Sidik, dkk.²⁴ Kajian ini juga belum menyinggung konsep fikih moderat dalam studi syari'ah.

D. Metodologi Penelitian

Dilihat dari sisi data yang dianalisis, penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Sementara dilihat dari segi tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Hal ini disebabkan karena jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan secara naratif dengan menggambarkan fakta apa adanya disertai interpretasi-interpretasi logis.²⁵ Penelitian ini hanya memaparkan secara deskriptif tentang bagaimana argumentasi

epistemologis konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta di era global dan mendeskripsikan bentuk implementasi konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta di era global.

Adapun yang menjadi sumber utama penelitian ini adalah literatur-literatur terkait fikih moderat dan sejumlah pedoman penyelenggaraan studi syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Sebagai sebuah kajian kepustakaan, maka data penelitian dalam kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Namun karena penelitian ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan studi syari'ah, maka wawancara terhadap narasumber terkait, juga dilakukan guna melengkapi data dokumen. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi).²⁶ Melalui analisis isi, substansi gagasan fikih moderat yang tersebar dalam sejumlah literatur dan substansi konsep penyelenggaraan studi syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta akan dipahami.

II. PEMBAHASAN

A. Fikih Moderat dalam Tipologi Pemikiran Islam

Sampai saat ini, pemetaan tentang fikih moderat dalam corak fikih yang lain sebenarnya tidak akan lepas dari pemetaan pemikiran keislaman secara umum yang sangat dipengaruhi oleh peta politik di dunia Islam di era global. Pembagian pemikiran Islam menjadi moderat, liberal, fundamental, dan ekstrim itu juga tidak

lepas dari penilaian yang berbeda-beda yang beberapa diantaranya memang tidak akan lepas dari subyektifitas.

Yusuf al-Qaradhawi dalam salah satu kitabnya yang berjudul "*Dirasah fi Fiqh Maqasid asy-Syari'ah*", misalnya, membagi tipologi pemikiran Islam – pada zaman sekarang - menjadi tiga aliran besar; pertama, *azh-zhahiriyyah al-judud* (neo-literalisme), kedua, *al-mu'attilah al-judud* (neo-liberalisme), dan yang ketiga, *al-wasatiyyah* (moderat). Pembagian ini didasarkan pada kecenderungan orang dalam memahami teks-teks agama. Dalam pandangan al-Qardlawi, ada sebagian orang yang memahami teks-teks agama secara tekstual yang membawa mereka pada pemahaman *harfiyyah* (literal) yang kaku, tanpa mempertimbangkan tujuan-tujuan ditetapkannya hukum. Sebaliknya, sebagian orang yang berdalih hanya pada *maqasid asy-syari'ah* (tujuan ditetapkannya hukum) tanpa memperhatikan nash-nash yang ada, mengakibatkan mereka terjerumus kepada pemahaman yang bebas (liberal). Namun, diantara keduanya ada sebagian orang yang memadukan antara teks dan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan ditetapkannya hukum) dengan proporsional sesuai prinsip-prinsip agama yang benar.²⁷

Secara umum ajaran Islam, dalam pandangan al-Qardhawi, bercirikan moderat (*wasat*); dalam akidah, ibadah, akhlak dan mu`amalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai *as-Sirat al-Mustaqim* (jalan yang lurus), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-maghdhub 'alaihim*) dan

yang sesat (*al-dhallun*) karena melakukan banyak penyimpangan.

Al-Wasatiyyah (moderat) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya; “kiri” dan “kanan”, literal dan liberal, pelit dan boros. Artinya, kata “*wasat*” bisa diartikan dengan 'tengah-tengah'. Karakteristik dan ciri khas sikap moderat, menurut Yusuf Qaradhawi, antara lain:²⁸

1. Meyakini adanya hikmah di balik syari'at serta kandungannya untuk kemaslahatan makhluk
2. Selalu menginterkoneksi antara satu nash/hukum dengan nash/hukum yang lainnya (komprehensif)
3. Bersikap moderat (pertengahan) pada setiap perkara agama dan dunia
4. Selalu mengkorelasikan nash-nash agama dengan realita-realita yang kongkrit dan kontemporer
5. Selalu mengedepankan yang termudah dan mengambil yang termudah
6. Keterbukaan (inklusifisme) dan toleran (*tasa>mu*) dengan kelompok yang berbeda pendapat

Sedangkan pijakan dalam memahami teks ialah dengan cara:²⁹

1. Mencari tujuan nash/maksud nash sebelum mengeluarkan pendapat
2. Memahami nash sesuai dengan konteks dan sebab turunnya (*asbab an-nuzul*)
3. Membedakan antara *maqasid* (tujuan-tujuan) yang bersifat tetap (konstan) dengan metode-metode

yang bersifat fleksibel (berubah-ubah)

4. Seimbang antara wilayah yang *sawabit* (tetap dan tidak bisa diijtihadi) dan *mutaghayyir* (berubah-ubah dan bisa diijtihadi)
5. Membedakan antara makna ibadah dan mu'amalah

Tipologi yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi inilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk memotret corak fikih moderat yang ada di Fakultas Syari'ah. Moderat yang berarti tidak berada pada pemikiran yang kaku dan juga tidak berada pada pemikiran yang bertentangan dengan nash-nash syar'i yang telah disepakati keberlakuannya, akan tetapi tetap bisa menjawab problematika kontemporer yang berkembang.

B. Implementasi Fikih Moderat dan Visi Keilmuan Fakultas Syari'ah

Fakultas Syari'ah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, merupakan penggabungan dari Jurusan Syari'ah dan Jurusan Ekonomika dan Bisnis Islam yang tercantum dalam Peraturan Rektor IAIN Surakarta Nomor 01 Tahun 2011. Fakultas Syari'ah memiliki visi menjadi fakultas yang unggul, professional, berdaya saing, modern dan religious dalam Ilmu Hukum Islam.³⁰ Jurusan Syari'ah yang merupakan satu dari dua jurusan yang ada di Fakultas Syari'ah memiliki visi untuk menjadi jurusan yang kompeten, professional, berdaya saing, modern dan religious dalam Ilmu Hukum Islam. Diantara misi yang ada di Jurusan Syari'ah adalah mengembangkan dan

membina kehidupan civitas akademika yang religious, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan.³¹

Misi Jurusan Syari'ah untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan bisa dijadikan salah satu entry point untuk membahas tentang bagaimana implementasi fikih moderat di Jurusan Syari'ah dan juga Fakultas Syari'ah. Misi ini tentunya diharapkan bukan sekedar dijadikan sebagai tulisan tanpa makna atau sekedar misi tanpa implementasi, akan tetapi akan mewarnai seluruh kegiatan yang ada di Fakultas Syari'ah atau Jurusan Syari'ah secara khusus. Kebenaran dengan keterbukaan memang seharusnya menjadi ruh yang menyertai langkah pengajaran di lingkungan Fakultas Syari'ah untuk menciptakan visi keilmuan yang moderat dan terbuka, baik dari berbagai faham yang ada maupun terhadap perkembangan keilmuan yang terjadi.

Untuk melihat hal itu, selain menjadikan misi Jurusan Syari'ah sebagai *entry point* nya, kurikulum atau silabi mata kuliah yang berkaitan dengan fikih juga menjadi obyek yang relevan dalam melihat bagaimana implementasi fikih moderat di Fakultas Syari'ah. Dalam silabi dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) beberapa mata kuliah di Jurusan Syari'ah yang berkaitan dengan fikih seperti fikih ibadah, fikih mu'amalah, fikih munakahat dan sebagainya nampak bahwa para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah lebih banyak menggunakan referensi yang berasal dari literatur-literatur kontemporer dibandingkan literature-literatur klasik. Untuk fikih

ibadah dan fikih munakahat misalnya, referensi yang digunakan dan dianjurkan untuk mahasiswa dalam silabi dan SAP adalah referensi karya ulama-ulama kontemporer semisal *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, bahkan beberapa diantaranya adalah karya terjemahan atau karya tokoh Indonesia.³²

Pilihan atas referensi-referensi ini dibandingkan referensi-referensi klasik yang berisi fikih perbandingan walaupun penulisnya memiliki afiliasi madzhab tertentu semisal *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd yang bermadzhab Maliki, *al-Majmu'* karya an-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, *Badai' asj-Sanai'* karya al-Kasani yang bermadzhab Hanafi atau *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hambali kemungkinan besar adalah untuk tujuan praktis. Hanya saja, hal ini menjadikan mahasiswa mendapatkan materi dari sumber-sumber skunder, bukan dari sumber-sumber primer, yang kemungkinan adanya reduksi sangat besar. Selain itu pilihan dalil dan perdebatan antar berbagai pendapat yang ada menjadi kurang begitu terlihat. Oleh karena itu, materi yang disampaikan memang cenderung menuju satu pendapat saja dan kurang memperhatikan adanya perbedaan pendapat dalam suatu masalah.

Akan tetapi, dilihat dari sisi corak pemikiran fikih sebagaimana yang disampaikan al-Qardhawi, sebagian besar referensi yang dipakai oleh para dosen dalam mata kuliah-kuliah yang diteliti adalah karya para tokoh yang masuk dalam kategori moderat. Pilihan referensi

karya as-Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili, ‘Abd al-Karim Zidan dan semisalnya menunjukkan bahwa sebagian besar dosen dalam bidang fikih memilih corak pemikiran fikih yang moderat untuk dirujuk oleh mahasiswa. Bahkan, referensi utama dalam mata kuliah ushul fikihpun masuk dalam kategori karya para ulama moderat sebagaimana tipologi yang disampaikan oleh al-Qardhawi seperti karya ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Abu Zahrah, Wahbah az-Zuhaili, ‘Abd al-Karim Zidan, Khudhari Bik, dan sebagainya.

Dekan, sebagai pemegang kebijakan tertinggi di lingkungan Fakultas Syari’ah, hingga saat ini memang kurang begitu menampakkan arah keilmuan yang dituju di Fakultas Syari’ah. Visi keilmuan yang ada di Fakultas Syari’ah nampak tidak begitu jelas arahnya karena diserahkan secara mandiri kepada masing-masing pengajar atau dosen tanpa ada “intervensi” dari Fakultas. Belum adanya kebijakan yang jelas dari Fakultas Syari’ah menjadikan dosen bebas menyampaikan visi kelimuannya pada mahasiswa sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Tidak adanya kebijakan tersebut karena dirasa memang belum ada kebutuhan mendesak ke arah sana pada saat ini. Adanya klaim bahwa PTAI adalah sumber pemikiran liberal yang selama ini melakat, dalam pandangan Dekan Fakultas Syari’ah, sebenarnya tidak membuktikan adanya corak pemikiran fikih dan pemikiran keislaman yang menjadi kebijakan di sebuah PTAI. Keinginan yang akan dicapai oleh Fakultas Syari’ah adalah pada penguatam kerangka berpikir

mahasiswa dalam melihat problematika Islam kontemporer melalui penguatan ushul fikih atau filsafat hukum Islam. Jika mahasiswa memiliki landasan yang kokoh dalam ushul fikih dan filsafat hukum Islam serta mendapat materi tentang perbandingan madzhab baik di sisi fikih maupun perbandingan ushul fikih, maka otomatis mahasiswa tidak akan memiliki pemahaman yang ekstrim kanan (radikal) maupun ekstrim kiri (liberal).³³

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muh. Zumar Aminuddin, Ketua Program Studi al-Ahwal asy-Syakhshiyah yang dulu merupakan Ketua Jurusan Syari’ah di Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. Visi keilmuan dan corak pemikiran fikih di jurusan Syari’ah pada saat ini sangat bergantung pada corak fikih para dosen. Tidak ada kebijakan dan pengarahan yang bersifat khusus kepada para dosen untuk menuju pada corak fikih tertentu bagi para mahasiswa. Akan tetapi secara umum, memang corak fikih yang dianut oleh sebagian besar pengajar di Fakultas Syari’ah, dalam pandangan Zumar, adalah moderat.³⁴

Dari pembacaan di atas, implementasi fikih moderat sebagaimana yang ada dalam tipologi yang disebutkan sebelumnya, tidak begitu nampak karena belum adanya kebijakan ke arah tersebut sehingga corak pemikiran fikih yang ada di Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta sangat bergantung pada pemikiran fikih dosennya.

III. PENUTUP

Dari paparan di bab-bab sebelumnya ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Fikih moderat yang memadukan antara pemahaman literer atas teks dan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan ditetapkannya hukum), yang memahami secara seimbang antara *as-sawabit* dan *al-mutaghayyir*, antara pemahaman literal dengan pemahaman liberal menjadi sebuah keniscayaan saat ini. Oleh karena itu, Fakultas Syari'ah yang berada di wilayah Surakarta dengan keragaman paham keagamaannya memiliki kepentingan yang besar untuk mengenalkan pada mahasiswanya format fikih yang moderat yang dapat dijadikan rujukan oleh berbagai paham keagamaan yang ada dan berkembang di Surakarta.
2. Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, sampai saat ini, belum memiliki visi keilmuan dan corak pemikiran fikih yang jelas sehingga belum ada kebijakan yang berkaitan dengan visi keilmuan dan juga corak pemikiran fikih di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Corak pemikiran fikih yang ada sangat tergantung pada corak pemikiran dosen yang mengampu mata kuliah. Dari silabi beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan fikih dan ushul fikih yang ada di Fakultas Syari'ah dan juga referensi yang dipakai dalam mata kuliah-mata kuliah tersebut dapat

diketahui bahwa ada kecenderungan dari para dosen untuk menyampaikan materi yang digali dari sumber-sumber yang masuk kategori moderat.

Catatan Akhir :

¹ Goerge A. Markdisi, *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, Cet. 1 (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 50-59.

² Akh Minhaji dan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, "Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia", dalam <<http://ditperta.net/jurnal/vol62003g.asp>>., diakses 8 Juli 2007.

³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 119; 216-218; 244-246; 316; 337; dan 342.

⁴ Terkait kajian syari'ah pada era ini lihat antara lain Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. 8 (Jakarta, LP3ES); dan Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan Pergulatan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Mizan Publika, 2012).

⁵ Akh Minhaji dan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, "Arah...".

⁶ Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2005).

⁷ Akh Minhaji dan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, "Arah...".

⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. 4 (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. xxix-xxi.

⁹ Syamsul Anwar, "Ke Arah Epistemologi Integratif: Mencari Arah Pengembangan Keilmuan Dalam Rangka pemekaran IAIN", dalam Jarot Wahyudi dkk., (ed.), *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum (Upaya mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003), hlm. 47-48.

¹⁰ Akh Minhaji, "Transformasi IAIN Menuju UIN: Sebuah Pengantar," dalam Jarot Wahyudi dkk., (ed.), *Menyatukan...*, hlm. xi.

¹¹ Amin Abdullah, "Etika Tauhid Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik", dalam Jarot Wahyudi dkk., (ed.), *Menyatukan...*, hlm. 10-11.

¹² Visi studi syari'ah di IAIN Surakarta adalah: "Menjadi Fakultas Syari'ah yang unggul, profesional, berdaya saing, modern, dan religius dalam ilmu hukum ." Istilah modern pada visi ini, hemat penyusun, menunjukkan visi keterbukaan keilmuan syari'ah. Lihat *Panduan Akademik 2011-2012*, hlm. 93.

¹³ Hartono Ahmad Ja'iz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, edisi e-book "Kumpulan Buku Karya Hartono Ahmad Ja'iz", dalam <http://www.geocities.com/pakdenono/>.

¹⁴ Azyumardi Azra, "Islamic Legal Education in Modern Indonesia", dalam R. Michael Feener dan Mark E. Chamark (ed.), *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institution*, (Cambridge: Massachusetts, 2007), hlm. 269-270.

¹⁵ Hery Sucipto, "Tarmizi Taher dan Islam Madzhab Tengah", dalam Hery Sucipto (ed.), *Islam Mazhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*, Cet. 1 (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 16-17.

¹⁶ Fauzi Bahreisy S.S. (ed.), *25 Prinsip Islam Moderat*, terj. Bukhari Yusuf dkk., *Al-Mis'ala>q al-Isla>mi>*, Cet. 1 (Jakarta: Pusat Konsultasi Syari'ah, 2008).

¹⁷ Moh. Shofan, *Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*, Cet. 1 (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 380.

¹⁸ R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, Cet.1 (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. xix dan 222-227.

¹⁹ Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. vi dan xiii.

²⁰ Azyumardi Azra, "Islamic...", hlm. 267-270.

²¹ M.B. Hooker, *Indonesian Syari'ah: Defining a National School of Islamic Law*, (Singapura: ISEAS Publishing, 2008), hlm. xi.

²² Idri, *Epistemologi Ilmu Pegetahuan dan Keilmuan Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. vi-vii.

²³ Fairuz Sabiq dkk., "Pengembangan Kurikulum Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah ke Arah Kompetensi Syari'ah dan Kebutuhan Masyarakat", dalam *JIAH*, Vol. 1, No. 01 April-September 2012.

²⁴ Sidik, dkk., "Dinamika Kajian Hukum Islam Dalam Skripsi Program Studi al-Ah}wa>l asy-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta (1996-2010)", Laporan Penelitian P3M STAIN Surakarta, 2010.

²⁵ Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), cet. 2, hlm. 31.

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 166.

²⁷ Lihat dalam Yusuf al-Qardhawi, *Dira>sah fi Fiqh Maqa>s}jid asy-Syari>'ah*, (Kairo: Dar asy-Syuru>q, 2006), cet. I

²⁸ *Ibid.* hlm. 147-152

²⁹ *Ibid.* hlm. 155-199

³⁰ *Panduan Akademik IAIN Surakarta 2011-2012*, hlm. 93.

³¹ *Ibid.* hlm. 94.

³² Data olahan dari kurikulum dan sillabi beberapa mata kuliah di Fakultas Syari'ah, antara lain: MSI, Fikih Munakahat, Fikih Mu'amalah, Fikih Siyasah, Fikih Ibadah, Qawa'id Fiqhiyyah dan Ushuliyah, Tafsir.

³³ Wawancara dengan M. Usman, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta pada 10 Oktober 2013 di ruang Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

³⁴ Wawancara dengan Muh. Zumar Aminuddin, M. H, Ketua Prodi AS Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 11 Oktober 2013 di ruang kerja Kaprodi AS.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, "Etika Tauhid Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik", dalam Jarot Wahyudi dkk. (ed.), *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum (Upaya mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003).
- , "Reorientasi Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam", Makalah Workshop integrasi Hak-hak keluarga dalam kurikulum Fakultas Syariah Dan Hukum, Yogyakarta, 20 Februari 2013.
- Amin, Ahmad, *Zu'ama' al-Islah fi 'Asr al-Hadis*, (Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Misriyyah, 1979)
- Anonim, *Panduan Akademik IAIN Surakarta 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011 2011-2012*.
- Anwar, Syamsul, "Ke Arah Epistemologi Integratif: Mencari Arah Pengembangan Keilmuan Dalam Rangka pemekaran IAIN", dalam Jarot Wahyudi dkk., (ed.), *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum (Upaya mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003).
- 'Audah, Jasser, *Maqasid asy-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: IIIT, 2007).
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2007).
- , "Islamic Legal Education in Modern Indonesia", dalam R. Michael Feener dan Mark E. Chamark (ed.), *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institution*, (Cambridge: Massachusetts, 2007).
- Bahreisy S.S, Fauzi (ed.), *25 Prinsip Islam Moderat*, terj. Bukhari Yusuf dkk., *Al-Misaq al-Islami*, Cet. 1 (Jakarta: Pusat Konsultasi Syari'ah, 2008).
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Burhanudin, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan Pergulatan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Mizan Publika, 2012).
- Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Federspiel, Howard M., *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, pent. Tajul Arifin, cet 1 (Bandung: Mizan, 1996)
- Feener, R. Michael, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia*, Cet.1 (New York: Cambridge University Press, 2007).
- Fu'ad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisi[atoris Hingga*

- Emansipatoris*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Hooker, M.B., *Indonesian Syari'ah: Defining a National School of Islamic Law*, (Singapura: ISEAS Publishing, 2008).
- Idri, *Epistemologi Ilmu Pegetahuan dan Keilmuan Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008).
- Ja'iz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*, edisi e-book "Kumpulan Buku Karya Hartono Ahmad Ja'iz", dalam <<http://geocities.com/pakdeno>>
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. 4 (Yogjakarta: LKiS, 2011).
- Markdisi, Goerge A., *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, Cet. 1 (Jakarta: Serambi, 2005).
- Minhaji, Akh dan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, "Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia", dalam <http://www.ditperta.net/jurnal/vol62003g.asp>, diakses 8 Juli 2007.
- , "Transformasi IAIN Menuju UIN: Sebuah Pengantar," dalam Jarot Wahyudi dkk., (ed.), *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum (Upaya mempersatukan Epistemologi Islam dan Umum)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003).
- Nasution, Harun, *Pembaruan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. 8 (Jakarta, LP3ES).
- Qardlawi, Yusuf, *Al-Ijtihad fi Al-Syari'ah al-Islamiyah Ma`a Nazarat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu`asir* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.)
- , *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi dhau'i Nushuh al-Syari'ah wa maqashidiha*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998)
- , *Dirasah fi Fiqh Maqashid asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), cet. I
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965)
- Sucipto, Hery, "Tarmizi Taher dan Islam Madzhab Tengah", dalam Hery Sucipto (ed.), *Islam Mazhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher*, Cet. 1 (Jakarta: Grafindo, 2007).
- Shofan, Moh., *Jalan Ketiga Pemikiran Islam: Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme dan Liberalisme*, Cet. 1 (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006).
- Sabiq, Fairuz dkk., "Pengembangan Kurikulum Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah ke Arah Kompetensi Syari'ah dan Kebutuhan Masyarakat", dalam *JIAH*, Vol. 1, No. 01 April-September 2012.
- Sidik, dkk., "Dinamika Kajian Hukum Islam Dalam Skripsi Program Studi al-Ahwal asy-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta (1996-2010)", Laporan Penelitian P3M STAIN Surakarta, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1992)

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979).